



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 970/341/Kpts/BPT-PS/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NOMOR :
970/100/Kpts/BPT-PS/2025 TENTANG TARGET PENDAPATAN
ASLI DAERAH YANG DIKELOLA OLEH PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan meningkatnya realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025, perlu dilakukan perubahan atas Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 970/100/Kpts/BPT-PS/2025 tentang Target Pendapatan Asli Daerah Yang Dikelola Oleh Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Nomor : 970/100/Kpts/BPT-PS/2025 tentang Target Pendapatan Asli Daerah Yang Dikelola Oleh Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
5. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

12. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor :
970/100/Kpts/BPT-PS/2025 tentang Target
Pendapatan Asli Daerah Yang Dikelola Oleh
Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Nomor :
970/100/Kpts/BPT-PS/2025 tentang Target
Pendapatan Asli Daerah Yang Dikelola Oleh Perangkat
Daerah Tahun Anggaran 2025, sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 7 November 2025

BUPATI PESISIR SELATAN,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
 NOMOR : 970/ 341/Kpts/BPT-PS/2025
 TANGGAL 7 NOVEMBER 2025
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NOMOR : 970/
 100/Kpts/BPT-PS/2025 TENTANG TARGET PENDAPATAN ASLI DAERAH
 YANG DIKELOLA OLEH PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

"Target Pendapatan Asli Daerah Yang Dikelola Perangkat Daerah"

NO	PERANGKAT DAERAH	TARGET (Rp)
	1	2
1	Badan Pengelolaan Keuangan,Pendapatan dan Aset Daerah	82.718.571.100,00
2	Dinas Perikanan Dan Pangan	10.000.000,00
3	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga	750.000.000,00
6	Dinas Perdagangan Dan Transmigrasi	372.023.000,00
7	Sekretariat Daerah	3.600.000,00
8	Dinas Komunikasi Dan Informatika	96.000.000,00
9	Dinas Perhubungan	125.000.000,00
10	Dinas Pertanian	15.600.000,00
11	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan Dan Lingkungan Hidup	175.000.000,00
12	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	440.300.000,00
13	RSUD Dr. Muhammad Zein Painan	76.099.344.886
14	Dinas Kesehatan	32.702.563.202,00
15	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.600.000,00
16	Kantor Camat Koto XI Tarusan	7.200.000,00
17	Kantor Camat IV Jurai	3.600.000,00
18	Kantor Camat Batang Kapas	3.600.000,00
19	Kantor Camat Sutera	3.600.000,00
20	Kantot Camat Lengayang	3.600.000,00

21	Kantor Camat Ranah Pesisir	3.600.000,00
22	Kantor Camat Linggo Sari Baganti	3.600.000,00
23	Kantor Camat Pancung Soal	3.600.000,00
24	Kantor Camat Air Pura	3.600.000,00
25	Kantor Camat Basa Ampek Balai Tapan	3.600.000,00
26	Kantor Camat Lunang	3.600.000,00
	TOTAL	193.554.802.188,00

BUPATI PESISIR SELATAN,

